

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK
DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI**

Agus Nur Arifin

NPP. 28.0961

*Asdaf Kabupaten Bali, Provinsi Bali
Program Studi Politik Pemerintahan*

Email: agsnarfn280961@gmail.com

ABSTRACT

Badung is the only area in Bali that has not shown a decrease in the average daily plastic waste production from 2017 to 2019. This is certainly an environmental problem in Badung. Regarding this problem, the Badung Regency Government has set Badung Regent Regulation Number 47 of 2018 on Reducing the Usage of Plastic Bags. This study aims to provide an overview of the Implementation of Badung Regent Regulation Number 47 of 2018 on Reducing the Usage of Plastic Bags in Badung Regency and outlining the supporting and inhibiting factors as well as the efforts made to overcome the obstacles. This study uses descriptive qualitative research design with an inductive approach. Data was collected through interview, observation, documentation and triangulation. Data were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the implementation of Badung Regent Regulation Number 47 of 2018 on Reducing the Usage of Plastic Bags in Badung Regency, Bali Province has generally been running properly, but has not been maximized due to the obtain of obstacles, especially in implementation in traditional markets. The factors that support the successful implementation of these regulations include: the stipulation of the Governor of Bali Regulation Number 97 of 2018 on Limitation of Single-Use Plastic Waste (PSP) and the education of Tri Hita Karana. Meanwhile, the obstacles faced are the Covid-19 Pandemic, the absence of the alternative to plastic bags, and the difficulty in limiting the production and distribution of plastic bags. Efforts to overcome these obstacles including by cooperating with the environmental communities, coordinating with other local institution, stimulating the UMKM, and synergize policies to reduce the usage of plastic bags with garbage bank program.

Keywords: *Implementation, Reducing, Plastic Bags*

ABSTRAK

Badung menjadi satu-satunya daerah di Bali yang belum menunjukkan penurunan rata-rata produksi sampah plastik setiap harinya sejak tahun 2017 hingga 2019. Hal ini tentu menjadi permasalahan lingkungan di Badung. Terkait masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan

gambaran tentang pelaksanaan Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Badung dan menguraikan faktor-faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi serta triangulasi. Data dianalisis menggunakan *data reduction, data display, dan conclusion drawing*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kabupaten Badung Provinsi Bali secara umum sudah berjalan baik, tetapi belum maksimal karena masih terdapat kendala khususnya pada pelaksanaan di pasar tradisional. Adapun faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan peraturan tersebut diantaranya ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (PSP) serta adanya ajaran *Tri Hita Karana*. Sedangkan hambatan yang dihadapi yaitu adanya Pandemi Covid-19, belum adanya alternatif pengganti kantong plastik, sulitnya pembatasan produksi dan distribusi kantong plastik. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya dengan menjalin kerjasama dengan komunitas pecinta lingkungan, melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain, menggerakkan UMKM, serta mensinergikan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dengan program bank sampah.

Kata Kunci: Implementasi, Pengurangan Penggunaan, Kantong Plastik

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Badung adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali dengan wilayah yang membentang di tengah Pulau Bali dengan kondisi geografis yang cukup beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut membuat kabupaten ini memiliki kelebihan berupa alam yang indah dan asri. Perpaduan antara keindahan alam dan budaya yang khas membuat Badung menjadi tujuan destinasi wisata yang populer.

Dikenal sebagai destinasi wisata yang populer membuat Badung sering dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara baik untuk berlibur ataupun bekerja dan menetap. Hal ini berdampak pada tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Badung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Badung menjadi daerah dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahunan yang tertinggi di Bali, yaitu sebesar 4,06%. Menurut Sucipto dalam Winarno *et al.* (2019:64), “Banyaknya sampah yang diproduksi oleh suatu daerah akan berbanding lurus dengan jumlah penduduk, jenis aktivitas dan tingkat konsumsi penduduk tersebut”. Berdasarkan hal tersebut, tingginya laju pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan berdampak pada meningkatnya produksi sampah tiap tahunnya. Hal ini tentunya akan menjadi masalah karena luas wilayah Badung yang tetap, sedangkan jumlah penduduk dan produksi sampah terus meningkat.

Berdasarkan BPS Kabupaten Badung, Volume sampah di Kabupaten Badung dari tahun 2016 hingga 2018 cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi pada semua kecamatan yang ada di Badung. Khusus sampah plastik yang diproduksi Kabupaten Badung tahun 2020, volumenya mencapai 18.527,37 ton. Tingginya volume

sampah plastik yang beredar tentunya menjadi masalah dikarenakan dapat mengganggu aktivitas komersial di sektor pariwisata yang terjadi di Badung.

1.2 Permasalahan

Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Namun, kebijakan tersebut belum berjalan maksimal karena sejak diberlakukannya peraturan tersebut, Badung belum menunjukkan penurunan terhadap rata-rata produksi sampah plastik dari tahun 2017 hingga 2019 dengan rata-rata konstan sebesar 45,7 ton (*Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali*). Apabila dibandingkan dengan daerah lain di Bali, Badung menjadi satu-satunya daerah belum berhasil mengurangi sampah plastik yang diproduksi tiap harinya.

Belum adanya penurunan rata-rata produksi sampah plastik tersebut karena masih adanya penduduk yang belum menaati kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Selain itu kurangnya sosialisasi dari pemerintah membuat sebagian pelaku usaha mengaku belum mendapat himbauan terkait larangan penggunaan kantong plastik.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu khususnya dalam konteks implementasi kebijakan tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Penelitian Bhakti Nur Avianto berjudul *Implementasi Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi di Mall Wilayah Utara Bogor)* (Avianto, 2020), menemukan bahwa pola *open dumping* yang diterapkan Pemerintah Kota Bogor bertentangan dengan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sehingga menjadi suatu permasalahan besar bagi suksesnya kebijakan tersebut. Selain itu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Kota Bogor mengakibatkan 79,6% masyarakat yang belum terbiasa dan bahkan belum mengetahui kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Penelitian Vikalista (2018) menemukan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan melalui pengurangan penggunaan kantong plastik belum dapat terlaksana dengan maksimal karena tidak didukung oleh sumber daya yang cukup dalam hal pengawasan pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian Nurulhaq dkk. (2020) menemukan bahwa meskipun pemerintah sudah melakukan kerjasama dengan pegiat lingkungan dan pelajar, pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik masih harus diawasi secara ketat oleh aparat pemerintah. Selain itu, penelitian Blolo (2021) menemukan bahwa kondisi politik yang stabil mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik, serta kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik juga dapat meningkatkan kondisi perekonomian para pedagang karena mampu mengurangi belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian Normajatun dan Haliq (2020) tentang implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di pasar tradisional, penulis menemukan bahwa memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berbelanja di pasar tradisional untuk tidak menggunakan kantong plastik lebih sulit dibanding memberikan pemahaman kepada konsumen di pasar modern. Hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan para pedagang di pasar tradisional.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Badung meliputi pelaksanaan kebijakan tersebut di berbagai tempat yang berpotensi terdapat penggunaan kantong plastik seperti di supermarket, hypermarket, department store, minimarket, retail modern, hotel, villa, akomodasi pariwisata, restoran, industri, dan bahkan di kantor pemerintahan, serta pada kawasan anti kantong plastik berbasis kearifan lokal berupa tempat ibadah, tempat wisata, dan pasar tradisional. Penulis juga meneliti bagaimana kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Desa Adat di Badung dalam menyukseskan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini juga menggunakan perspektif yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan perspektif legalistik yaitu ruang lingkup dari Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik serta perspektif teoretis untuk mengukur keberhasilan implementasi dengan teori yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur menggunakan dua dimensi yaitu isi implementasi (*content of implementation*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*)

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan data dan fakta sekaligus mengkaji dan meneliti data dan fakta terkait dengan implementasi Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Badung Provinsi Bali.

II. METODE

Pada penelitian ini, objek penelitian yang akan diteliti yaitu Implementasi Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Melihat permasalahan yang akan diteliti, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian deskriptif kualitatif memusatkan pada suatu unit tertentu dari beberapa fenomena sehingga pelaksanaan penelitian bersifat mendalam dan menelusuri sasaran penelitian. Oleh karena itu metode penelitian deskriptif kualitatif cocok digunakan untuk mengkaji implementasi Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik triangulasi data. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Legalistik

Dalam menganalisis fokus magang dari perspektif legalistik, penulis menggunakan Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Ruang lingkup Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik diantaranya:

a. Penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan bagi Pelaku Usaha

Terjadi penurunan sampah kantong plastik secara signifikan pada 3.976 pelaku usaha di Kabupaten Badung yaitu yang awalnya terhitung sebesar 108.793.725 pcs pada tahun 2018 menjadi sebesar 22.831.951 pcs di tahun 2020. Diharapkan angka ini akan terus menurun hingga nantinya Kabupaten Badung dapat terbebas dari sampah plastik, khususnya sampah kantong plastik. Ketentuan bagi para pelaku usaha untuk tidak lagi menggunakan kantong plastik dan segera menggantinya dengan kantong alternatif ramah lingkungan diperkuat dengan adanya sanksi administratif. Adanya sanksi bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sehingga persentase keberhasilan peraturan tersebut semakin meningkat.

b. Kawasan Anti Kantong Plastik Berbasis Kearifan Lokal

Kawasan Anti Kantong Plastik Berbasis Kearifan Lokal yang terdiri atas desa adat, pura, obyek wisata, sekolah, kantor desa, balai banjar dan pasar tradisional, masih belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan pasar tradisional sebagai salah satu tempat yang seharusnya menjadi Kawasan Anti Kantong Plastik Berbasis Kearifan Lokal masih menggunakan kantong plastik dalam kegiatan transaksinya.

c. Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengurangan kantong plastik dilaksanakan melalui sosialisasi, pembinaan, dan pengembangan usaha kreatif pembuatan kantong/wadah alternatif ramah lingkungan, serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah plastik oleh Pemerintah Kabupaten Badung meliputi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Adat

d. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat memiliki dua peran, yaitu subyek dan obyek dari peraturan. Dikatakan subyek ketika masyarakat mau menolak pedagang menawarkan menggunakan kantong plastik. Sedangkan, masyarakat dikatakan sebagai obyek ketika masyarakat berinisiatif membawa kantong alternatif ramah lingkungan saat hendak berbelanja.

3.2 Teoretis

Penulis menggunakan operasionalisasi konsep magang yang telah disusun berdasarkan pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle dengan beberapa indikator-indikator guna menilai dan mendeskripsikan bagaimana jalannya implementasi peraturan tersebut.

1. Isi Kebijakan

a. Kepentingan yang terpengaruhi

Terdapat 3 (tiga) pihak yang kepentingannya terpengaruh, yaitu masyarakat, pelaku usaha, serta industri plastik dan pedagang kantong plastik. Masyarakat jadi harus membiasakan pola baru dengan membawa kantong alternatif ketika akan berbelanja. Pelaku usaha tidak lagi perlu menyediakan kantong plastik sehingga dikatakan sebagai simbiosis mutualisme karena dapat menghemat biaya pengeluaran. Sedangkan untuk industri maupun penjual kantong plastik, usahanya menjadi terancam karena penjualan dan produksi kantong plastik yang menurun

b. Tipe Manfaat

Manfaat utama yang didapat dari implementasi kebijakan tersebut adalah berkurangnya jumlah sampah plastik di Kabupaten Badung sehingga terjadi peningkatan kualitas lingkungan hidup yang kemudian berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat yang meningkat. Manfaat lainnya adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup demi keberlangsungan makhluk hidup itu sendiri.

c. Derajat Perubahan yang Diinginkan

Derajat perubahan yang diinginkan dengan adanya peraturan tersebut adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya sampah plastik yang dapat merusak lingkungan sehingga membentuk pola baru atau gaya hidup baru tanpa bergantung terhadap penggunaan kantong plastik.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 merupakan langkah yang tepat. Hal ini dibuktikan dengan mempertimbangkan beberapa indikator, yaitu Kabupaten Badung sebagai destinasi wisata kelas dunia, jumlah penduduk yang besar, dan luas wilayah Kabupaten Badung.

e. Pelaksana Program

Pelaksana kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik diantaranya adalah dinas lingkungan hidup dan kebersihan, dinas pariwisata, dinas pendidikan, dinas koperasi dan UMKM, dinas perindustrian dan ketenagakerjaan, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, serta satuan polisi pamong praja. Pelaksana kebijakan tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing demi suksesnya peraturan tersebut.

f. Sumber Daya yang Digunakan

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dari segi kuantitas sudah cukup. Namun dari segi kualitas, masih perlu dilakukan pelatihan, khususnya terhadap pegawai yang berperan di bidang penyuluhan lingkungan, pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat. Sumber daya yang lain yaitu berupa anggaran yang dialokasikan untuk implementasi peraturan tersebut di tahun 2019 sudah mencukupi. Namun di tahun 2020 dan 2021, tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk peraturan tersebut dikarenakan adanya kebijakan pemerintah untuk *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Badung.

2. Lingkungan Kebijakan

a. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

Pihak yang memiliki kekuasaan dan kepentingan dalam pelaksanaan peraturan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung. Strategi dalam pelaksanaan kebijakan terkait pengurangan penggunaan yaitu menyisipkan materi penggunaan kantong alternatif sebagai pengganti kantong plastik dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang lain.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa

Implementor sangat berkomitmen dalam menyukseskan peraturan tersebut. Komitmen implementor terbukti dari disembarkannya surat himbauan kepada seluruh perangkat daerah untuk tidak lagi menggunakan kantong plastik dalam setiap kegiatan agar dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

Bukti keseriusan implementor ditunjukkan dengan membagi kantong alternatif secara gratis kepada masyarakat yang diharapkan dapat digunakan secara terus menerus.

c. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Sebagian besar masyarakat telah mematuhi ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut. Namun, masih ada yang belum mematuhi yang dibuktikan masih adanya sampah kantong plastik di Kabupaten Badung. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung telah memiliki daya tanggap yang cepat dalam merespon masyarakat.

3.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Implementasi Peraturan Bupati Badung memiliki dua faktor pendukung yaitu ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (PSP) sebulan setelahnya sehingga menguatkan ketentuan pengurangan penggunaan kantong plastik serta adanya ajaran *Tri Hita Karana* yang dianut oleh masyarakat Hindu Bali.

Selain memiliki faktor keberhasilan, implementasi juga memiliki penghambat. Berikut adalah faktor penghambat implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik yakni adanya Pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020, belum adanya alternatif pengganti kantong plastik dalam artian yang mampu bersaing dengan kantong plastik dari segi harga dan kualitas, serta belum adanya peraturan khusus yang mengatur pembatasan produksi dan distribusi kantong plastik di Kabupaten Badung.

3.4 Upaya

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam Implementasi Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Badung Provinsi Bali diantaranya adalah menjalin kerjasama dengan komunitas pecinta lingkungan, berkoordinasi dengan perangkat daerah yang lain, serta menggerakkan usaha mikro, kecil dan menengah masyarakat (UMKM).

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Badung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang terkenal akan pariwisatanya yang menyuguhkan perpaduan antara keindahan alam dan budaya khasnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan di Badung. Salah satunya dengan menerapkan peraturan ataupun kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Badung secara umum sudah berjalan dengan efektif karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah Kabupaten Badung dengan masyarakat serta dengan desa adat di Badung. Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dengan desa adat terkait larangan penggunaan kantong plastik ini menghasilkan sebuah *perarem* (peraturan desa adat) di setiap desa adat di Badung. Setiap desa adat tentunya memiliki *perarem* nya sendiri yang disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan masyarakat adat, baik terkait sanksi diperoleh maupun segala ketentuannya. Dengan dimuatnya larangan penggunaan kantong plastik pada *perarem* desa adat tentu akan membuat pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik semakin lebih baik sehingga tingkat keberhasilan kebijakan tersebut menjadi lebih tinggi.

Selain itu, masyarakat Badung yang sebagian besar merupakan masyarakat beragama hindu memiliki suatu kepercayaan ataupun ajaran bernama *Tri Hita Karana* yang berarti tiga penyebab kesejahteraan. *Tri Hita Karana* mengajarkan bahwa manusia harus memiliki hubungan yang baik terhadap tuhan, alam, dan manusia jika ingin memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan. Hubungan yang baik antara manusia dengan alam diartikan sebagai alam yang sudah memberikan tempat hidup dan penghidupan bagi manusia harus selalu dijaga dan dilestarikan dengan baik. Salah satunya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat yang meyakini ajaran tersebut tentu akan menerima dan membiasakan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik karena dirasa membawa dampak baik bagi lingkungan hidup.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Badung Provinsi Bali masih memiliki beberapa kekurangan. Contohnya seperti masih adanya pedagang di pasar tradisional yang tetap menggunakan kantong plastik dalam transaksi jual beli walaupun sudah paham terkait larangan penggunaan kantong plastik. Hal ini dikarenakan masih ada sebagian kecil masyarakat yang apatis terhadap pentingnya menjaga lingkungan sehingga tidak melaporkan pelanggaran tersebut ke pemerintah. Padahal, pemerintah Kabupaten Badung telah menerapkan sanksi bagi para pelaku usaha yang masih menyediakan dan menggunakan kantong plastik dengan sanksi terberat berupa pencabutan permanen izin usahanya. Hal ini diharapkan mampu meminimalisir jumlah pelaku usaha dan pedagang yang membandel terhadap kebijakan. Salah satu alasan masih adanya masyarakat yang apatis terhadap kondisi lingkungan dikarenakan kualitas sumber daya pelaksana kebijakan yang masih belum maksimal dalam mengajak seluruh masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan.

IV. KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Badung Provinsi Bali secara garis besar sudah berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan sebagai pengganti kantong plastik pada kantor pemerintah/swasta, pasar modern, toko modern, hotel, villa, industri, restoran dan usaha/kegiatan lainnya. Selain itu dibuktikan juga dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup dengan menunjukkan perubahan pola perilaku ke arah positif dengan membawa dan menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan ketika hendak berbelanja ataupun berpergian. Namun, pemerintah masih perlu mengkaji lebih dalam implementasi peraturan tersebut pada sektor Kawasan Anti Kantong Plastik Berbasis Kearifan Lokal terutama pada sektor pasar tradisional karena masih maraknya penggunaan kantong plastik di pasar-pasar tradisional

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan

pada lokasi serupa berkaitan dengan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Badung untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada keluarga tercinta yang memberikan dukungan tiada henti kepada peneliti, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung beserta jajarannya yang telah berkenan memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyelesaikan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta
- Kastaman, Roni dan Ade M. Kramadibrata. 2007. *Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu (Silarsatu)*. Bandung: Humaniora
- Satori, Djaman dan Aan Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suryati, Teti. 2009. *Bijak & Cerdas Mengolah Sampah*. Jakarta: AgroMedia Pustaka
- Tim Penulis PS. 2008. *Penanganan & Pengolahan Sampah*. Jakarta: Penebar Swadaya
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Jurnal:

- Winarno, agung dkk. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah Organik Di Desa Krejengan Probolinggo*. Jurnal Graha Pengabdian Vol. 1 No. 1. Hal 63-70. Malang: Universitas Islam Negeri Malang. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jgp/article/download/9966/4471>. Diakses pada 12 September 2020
- Vikalista, Ellisa. 2018. *Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik*. Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Vol. 3 No. 2 Hal. 464-470. Diakses dari <http://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/view/101/98> pada tanggal 1 Juli 2021
- Avianto, Bhakti Nur. 2020. *Implementasi Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik (Studi Di Mall Wilayah Utara Kota Bogor)*.

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 3 Hal. 32-42. Diakses dari <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/972/1270>, tanggal 1 Juli 2021

Blolo, Yohanes Kopong. 2021. *Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Denpasar*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 16 No. 1 Hal. 13-24. Diakses dari <https://sorot.ejournal.unri.ac.id/index.php/JS/article/view/7838/6812>, tanggal 1 Juli 2021

Nurulhaq, Harfin. 2020. *Implementasi Kebijakan Pengurangan Kantong Plastik di Kota Bogor*. Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-8 Tahun 2020. ISBN: 978-979-587-903-9. Diakses dari <http://www.conference.unsri.ac.id/index.php/lahansuboptimal/article/view/1838/1105> tanggal 1 Juli 2021

Nurmajaton, dan Abdul Haliq. 2020. *Kebijakan Pemerintah Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Tradisional Kota Banjarmasin*. Jurnal As Siyasah Vol. 5 No. 5 Hal. 55-63. Diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Asy/article/view/3517/2377>, tanggal 1 Juli 2021

Peraturan:

Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai

Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik